



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 751 - 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DESEASE 2019 DI KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Coronavirus Desease* 2019 (Covid-19) dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Desease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu membentuk satuan tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease* 2019 (Covid-19) di Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Hidup Baru dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di Kota Solok, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas mulai 1 Oktober 2020 sampai dengan penghentian status tanggap darurat Nasional oleh Presiden dan dapat diakhiri lebih awal jika Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di daerah telah berakhir.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-359-2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) dalam Tata Normal Baru di Kota Solok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-451-2020 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan walikota Solok Nomor 188.45-359-2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di Kota Solok, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 September 2020

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SEKTOR TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

PJS. WALIKOTA SOLOK

HASBEN HENDRI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA SOLOK
 NOMOR 188.45-75-2020
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
 CORONAVIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SOLOK


No	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN/INSTANSI
1	KETUA	Walikota Solok
	Wakil Ketua 1	Wakil Walikota Solok
	Wakil Ketua 2	Dandim 0309 Solok
	Wakil Ketua 3	Kapolres Solok
	Wakil Ketua 4	Kejari Solok
2	SEKRETARIAT	
	Sekretaris	Sekretaris Daerah
	Wakil Sekretaris	Asisten Administrasi Umum
	Anggota	Kabag Kesra
	Anggota	Kabag Umum
	Anggota	Kabid ESP Balitbang
	Anggota	Kabid Perbendaharaan BKD
	Anggota	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
	Anggota	Kepala Sekretariat BPBD
	Anggota	Kasubag Program dan Keuangan Dinkes
	Anggota	Bendahara PPKD
	Anggota	Bendahara BPBD
	Anggota	Pengurus Barang BPBD
	3	TIM AHLI
Tim Ahli		Ketua DPRD
Tim Ahli		Staf Ahli Ekonomi Pembangunan dan Keuangan
Tim Ahli		Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Tim Ahli		Ketua IDI
Tim Ahli		Rektor UMMY
Tim Ahli		Ketua STAI
4	BIDANG I	DATA DAN INFORMASI
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	Sekretaris	Kabag Pemerintahan
	Anggota	Kepala Bappeda
	Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Anggota	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
	Anggota	Kabid Informatika dan Persandian Dinas Kominfo
	Anggota	Kabid Kesmas dan Pencegahan Dinkes
	Anggota	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes
5	BIDANG II	KOMUNIKASI PUBLIK
	Koordinator	Kepala Dinas Kominfo
	Sekretaris	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan

	Anggota	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
	Anggota	Kasi Kesling dan Kesjaor
	Anggota	Kasi Informasi Publik
	Anggota	Kasi Promkes
6	BIDANG III	PERUBAHAN PERILAKU
	Koordinator	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
	Sekretaris	Kabag Perekonomian dan SDA
	Anggota	Kepala Dinas Sosial
	Anggota	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
	Anggota	Kepala Dinas Koperindag dan UKM
	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan
	Anggota	Kepala Dinas Pariwisata
	Anggota	Kepala Kementerian Agama
	Anggota	Kepala Kesbangpol
7	BIDANG IV	PENANGANAN KESEHATAN
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan
	Sekretaris	Kabag Kesra
	Anggota	Sekretaris Dinas Kesehatan
	Anggota	Kabid Kesmas dan Pencegahan
	Anggota	Kabid Pelayanan Promosi SDK Dinkes
	Anggota	Kasi Sumber Daya Kesehatan
	Anggota	Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes
	Anggota	Kasi Kesga dan Gizi Masyarakat
	Anggota	Surveillance Kota (Staf P2P)
	Anggota	Surveillance Puskesmas Tanah Garam
	Anggota	Surveillance Puskesmas Tanjung Paku
	Anggota	Surveillance Puskesmas KTK
	Anggota	Surveillance Puskesmas Nan Balimo
8	BIDANG V	PENEGAKAN HUKUM DAN DISIPLIN
	Koordinator	Kasat Polisi Pamong Praja
	Sekretaris	Kabag Hukum
	Anggota	Inspektur Daerah
	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan
	Anggota	Wakapolres Solok
	Anggota	Kasdim 0309/Solok
	Anggota	Kabag Ops Polres
	Anggota	Pasi Ops Kodim 0309
	Anggota	Kasub Denpom Solok
9	BIDANG VI	RELAWAN
	Koordinator	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
	Sekretaris	Kalaksa BPBD
	Anggota	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
	Anggota	Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD
	Anggota	BPBD

Anggota	PMI
Anggota	WMI
Anggota	TAGANA
Anggota	TNI
Anggota	POLRI
Anggota	DISHUB
Anggota	Dinas Kominfo
Anggota	POL PP dan Damkar
Anggota	ORARI
Anggota	Pramuka Peduli
Anggota	KNPI
Anggota	MEDIA

PJS. WALIKOTA SOLOK,


ASBEN HENDRI

TELAH DIKORDINGKAN
PENGAN TERKAT
MEDI BAGI...


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA SOLOK
NOMOR 188.45-71-2020
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONAVIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SOLOK

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. KETUA

Tugas :

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) kota;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) secara rutin harian pada kejadian-kejadian mendesak kepada Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Provinsi.

2. WAKIL KETUA

Tugas :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja dilingkungan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kota;
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh ketua.

3. SEKRETARIAT

Tugas :

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19);
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan, dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kota;

- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, Dokumen Perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19);
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19);
- f. melaksanakan proses pengadaan logistic dan peralatan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19).

4. TIM AHLI

Tugas :

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di Daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di Daerah;
- c. menyusun scenario penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) berdasarkan kerangka empiric.

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kota;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk membarikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) dengan mengaku kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di tingkat Provinsi;
- d. memastikan terbentuknya jarring komunikasi atau perhubungan hingga ketataran RT dan RW;
- e. Menyusun laporan harian capaian penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19);
- f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang data dan informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas :

- a. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kota;
- b. mengkoordinasikan keterlibatan sumberdaya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi public yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kota.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Tugas :

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan local dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi public dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kelurahan hingga tataran RW/RT;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kelurahan hingga RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu atau pendampingan melekat kepada Kecamatan, Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Kecamatan, Kelurahan, RW/RT dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian bidang perubahan perilaku.

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Tugas :

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan, termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing massif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kecamatan untuk mendapatkan Update status atau situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan perlu mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kota) penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) terkait penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19);
- c. memastikan pelaksanaan Surveillance sesuai dengan standar dan protap yang berlaku, rumah sakit pemerintan maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganane *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kecamatan melaksanakan testing PCR secara massif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) di Kota;
- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan atau tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19).
- f. bersama Satuan Tugas penanganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) Kecamatan, hingga tataran Kelurahan RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien untuk pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap dimonitor dan terpenuhi pelayanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait dengan limbah *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan pengaturan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayah (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanaganan *Coronavirus Desease 2019* (Covid-19) dengan unsur-unsur kesehatan di

wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten atau Kota ; dan

- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang penanganan kesehatan

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN


Tugas :

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan ;
- b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten atau Kota terkait warga pendatang atau pemudik, warga rentan, warga sakit atau pendatang sakit, warga dalam karantina atau isolasi dan petugas atau relawan yang melayani karantina atau isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko satgas Provinsi, termasuk ketika terjadi perubahan;
- c. Melaksana Sterilisasi Fasilitas umum dan Fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area public yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang ;
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat ; dan
- e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan dan kepada pengelola sosial, keagamaan, hajatan, para wisata, layanan public, maupun kegiatan program jaring pengamanan sosial, dan sebagai berikut.

10. BIDANG RELAWAN

Tugas :

- a. melaksanakan Penggalangan Partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam satuan tugas penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang memerlukan maupun untuk mendukung satuan tugas penanganan Covid-19 di tataran kecamatan, Kelurahan, RW/RT jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala, pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang relawan;



PJS. WALIKOTA SOLOK, 
HASBEN HENDRI